

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA  
NOMOR 1.513/PID.B/2014/PN.MDN TENTANG TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ILLEGAL SATWA LIAR YANG DILINDUNGI  
DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEADILAN**

**Oleh :Yonggi Oktavianus**

**Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Effendi, SH., M.Hum**

**Pembimbing 2 : Dr.Mexsasai Indra, SH., M.H**

**Alamat : Jl. Terentang Putih No.3 Pekanbaru**

**Email :yonggiokatvianus@yahoo.com - Telepon : 081364971806**

***ABSTRACT***

The wildlife is all the animals that live on land, or in water, or in the air and still has the properties of wild, free-living well and are maintained by humans. In this case, the case of the crime of illegal trade in wild sata in each year has increased. It can be seen from the role of law enforcement in arresting perpetrators of illegal trade of protected wildlife is increasingly rife, especially in the city of Medan. Because now the actor has been expanding sales operations area wildlife. In this case relates to the criminal verdict against the perpetrators of such offenses, the judge's decision, especially Medan District Court judge in imposing a sentence for criminal illegal trade in wildlife must provide a deterrent effect to the defendant within the jurisdiction of the District Court of Medan. The purpose of this thesis, namely: the first verdict Judge in case number 1513 / Pid.B / 2014 / PN.Mdn already reflects the principle of fairness, the second, the demands of Attorney in case number 1513 / Pid.B / 2014 / PN.Mdn are in accordance with the principles of justice, third, Attorney reason not to take legal actions in this case. This type of research can be classified into types of normative research, because in this study the author directly by the judge's ruling in case number 1513 / Pid.B / 2014 / PN.Mdn. In the data collection techniques to examined in this study, the data sources used, the primary data, secondary data, and the data tertiary. Data collection techniques in this study with kepustakaan studies, interviews and laws. From the research, there are three main issues that can be inferred. First, the Court decision in perkar number 1513 / Pid.B / 2014 / PN.Mdn very light of the prosecution. In the criminal provisions of Law No. 5 of 1990 shall be punished with imprisonment of ten (10) years and a fine of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah). Second, the prosecutor demands in this case, the prosecutor in carrying out professional duties to the prosecutor in the prosecution of the defendant, should really look and pay attention to the evidence that has been found and has been proven in court. Third, based on the demands of the Prosecutor in the prosecution of the accused, the prosecutor should take legal actions against the criminal cases of illegal wildlife trade is protected. Suggestions author, First, in terms of implementing the authority and obligation to uphold the law, then the judge should pay more attention to the elements of a crime so that in addition to considering the aggravating and relieve the defendant. Secondly, should the prosecutor to make an appeal. So the criminal cases of illegal trade of protected wildlife, the number of cases is declining and the law enforcement agencies could save endangered animals to extinction in Indonesia, especially Medan.

**Keywords:Decision-Justice-Crime-Wildlife**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya alam hayati yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga patut disyukuri dengan memanfaatkannya melalui kegiatan perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan, pemanfaatan dan perlindungan terhadap konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Di Indonesia, sebenarnya sejak awal kemerdekaan sudah tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai Hukum dasar di Indonesia. Bahwa pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila

Indonesia adalah salah satu Negara yang dikenal sebagai Negara *Mega Diversity* yaitu Negara yang memiliki jumlah keanekaragaman hayati yang sangat besar dan kaya akan keanekaragaman hayati dengan terdapatnya 18 ribu pulau, bertempat tinggalnya flora dan fauna dari bagian barat ( Indo-Malayan ) dan bagian timur termasuk kawasan Pasifik dan Australia.<sup>1</sup>

Dalam hal ini, diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Indonesia nomor satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat lebih dari 1539 jenis burung. Indonesia juga menjadi habitat

<sup>1</sup> Syafril, "Peranan Polisi Daerah Riau Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi di Provinsi Riau", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2013. Hlm 1.

bagi satwa-satwa endemic atau satwa yang hanya ditemukan di Indonesia saja. Jumlah mamalia endemic Indonesia ada 259 jenis, kemudian burung 384 jenis dan amfibi 173 jenis (IUCN, 2013). Keberadaan satwa endemic ini sangat penting, karena jika punah di Indonesia maka itu artinya merikapunah juga di dunia. Meskipun kaya, namun Indonesia dikenal juga sebagai Negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini jumlah jenis satwa liar Indonesia.<sup>2</sup>

Menurut Lembaga *Protection of Forest and Fauna (PROFAUNA)* Indonesia menyatakan angka perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi di wilayah Indonesia masih tinggi, yakni mencapai 22 kasus sepanjang Januari hingga Juni 2014. Dari 22 kasus perdagangan dan perburuan satwa liar ini, ribuan ekor satwa yang dilindungi berhasil disita. Sejumlah satwa liar yang diperdagangkan secara *illegal* tersebut, diantaranya adalah jenis orangutan, kukang, lutung jawa, ungkolar, siamang, trenggeling, penyu hijau, cendrawasih, kakatua raja, opsetan kulit harimau sumatera dan gading gajah.<sup>3</sup>

Di Indonesia, mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya telah diatur ke dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati dan ekosistemnya.<sup>4</sup> Adapun definisi dari Satwa Liar ini yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

<sup>2</sup> <http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.VD0f2dwaZPI>, diakses, tanggal 14 Oktober 2014

<sup>3</sup> <http://www.antaranews.com/berita/447703/profana-perdagangan-satwa-dilindungi-masih-tinggi>, diakses, tanggal, 15 Oktober 2014

<sup>4</sup> Takdir Rahma di, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012, hlm. 181.

Sumber Daya Alam dan Hayati dan Ekosistemnya adalah:<sup>5</sup>

“Semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia”.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati dan Ekosistemnya juga mengatur tentang larangan serta ancaman bagi siapa saja yang melakukan perdagangan terhadap satwa liar yang dilindungi.

Pasal 19 ayat (1)

“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam”.

Pasal 21 ayat (1)

“Setiap orang dilarang untuk :

a. Menangkap, melukai, mengambil, membunuh, menyimpan, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;

Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang dilindungi diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2), yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 ( Seratus juta rupiah), sampai dengan Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah).

Walaupun telah ada payung hukum untuk mengatur hal tersebut tetapi tindak pidana tersebut tetap terjadi. Tingginya keuntungan yang dapat diperoleh dan kecilnya resiko hukum yang harus dihadapi oleh pelaku perdagangan *illegal* satwa liar tersebut membuat perdagangan *illegal* satwa liar menjadi daya tarik besar bagi para pelaku untuk melakukan tindak kejahatan tersebut, meskipun sudah cukup banyak pelaku yang dihukum, namun hukuman yang diberikan umumnya masih terlalu rendah sehingga belum bisa memberikan efek jera (*deterrent effect*). Tidak sedikit kasus perdagangan *illegal* satwa liar yang melibatkan oknum petugas serta aparat keamanan.<sup>6</sup>

Perdagangan *illegal* satwa liar juga merupakan kejahatan yang telah terorganisir dengan rapi, memiliki jaringan luas dan kuat serta dengan modus penyelundupan yang terus berkembang. Dalam beberapa kasus perdagangan *illegal* satwa liar justru dilakukan oleh eksportir satwa liar yang memiliki izin resmi.<sup>7</sup>

Data perdagangan dan penjualan satwa liar yang dilindungi ini setiap tahun nya yang terjadi di Indonesia malah semakin menunjukkan trend yang meningkat seiring dengan peningkatan sarana transportasi, kecanggihan sarana elektronik, globalisasi , mengutamakan mencari keuntungan dan uang yang tidak semestinya dari keuntungan finansial komersialisasi, dan sebagainya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam perlindungan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi ini belum maksimal

---

<sup>5</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati Dan Ekosistem

---

<sup>6</sup> Safrial, *Op.cit.* hlm. 4.

<sup>7</sup> *Ibid.*

meskipun sudah ada Undang-undang yang mengaturnya, dari beberapa kasus dan kejadian yang terjadi di lapangan menunjukkan masih sering terjadi penangkapan, pencurian bahkan membunuh satwa liar yang dilindungi ini untuk dijadikan objek untuk diperdagangkan. Dalam hal ini, sehingga diperlukan penegakan Hukum di bidang Kekuasaan Kehakiman.<sup>8</sup>

Di dalam Undang-undang Dasar 1945, Peran Hakim sebagai salah satu institusi penegak hukum bertanggung jawab untuk melakukan penegakan hukum serta memberantas perdagangan ilegal satwa liar yang ada di Indonesia. Sebagaimana yang tercantum dalam tugas dan fungsi Hakim yang di atur pada V, Pasal 38 ayat 2 dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>9</sup>

Dengan demikian, di dalam melaksanakan peranan yang aktual, penegak Hukum sebaiknya mampu menciptakan keadilan Hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, hal mana akan tampak pada perilakunya yang merupakan pelaksanaan peranan aktualnya. Agar mampu untuk mawas diri penegak hukum harus berikhtiar untuk hidup (Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1983).<sup>10</sup>

Salah satu kasus adalah tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi di Pengadilan Negeri Medan yaitu atas putusan majelis hakim menyatakan terdakwa Dedek Setiawansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup karena memiliki 2

(dua) ekor kucing emas (*felis Temmincki*), 1 (satu) ekor owa (*hylobatesMoloch*), dan 1 (satu) ekor siamang (*hylobates syndactylus*). Sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang dimana dalam hal ini apabila dibandingkan dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, karena seharusnya pelanggaran tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi ini diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) dapat dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan dengan denda 200 (dua ratus) juta rupiah.

Putusan Majelis Hakim ini terkesan jauh lebih ringan dari ketentuan pidana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dengan rendahnya ancaman hukuman penjara dan sanksi denda, membuat perdagangan satwa liar dilindungi di kota Medan semakin marak. Sehingga ini tidak sesuai dengan *Das Sein* (Peraturan Perundang-undangan) dengan *Das Sollen* (praktek di lapangan). Menurut penulis pembahasan ini berfokus kepada tidak sesuainya putusan Hakim yang dirasakan belum mencerminkan rasa keadilan dalam kasus perdagangan ilegal satwa liar yang terjadi di Pengadilan Negeri Medan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas serta berbagai macam kasus yang terjadi, penulis tertarik untuk mendalami lebih

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011, hlm. 19.

<sup>9</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hlm. 28.

jauh lagi permasalahan tentang tindak pidana perdagangan *illegal* satwa liar yang dilindungi ini dengan cara melakukan penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang diangkat lewat tulisan yang diberi judul:

*“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 1.513/Pid.B/2014/PN.Mdn Tentang Tindak Pidana Perdagangan Illegal Satwa Liar Yang Dilindungi Dikaitkan Dengan Prinsip Keadilan”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis akan membahas permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah putusan hakim dalam perkara nomor 1.513/Pid.B/2014/PN.Mdn tentang tindak pidana perdagangan illegal satwa liar yang dilindungi sudah mencerminkan prinsip keadilan ?

2. Apakah tuntutan jaksa dalam perkara nomor 1.513/Pid.B/2014/PN.Mdn tentang tindak pidana perdagangan illegal satwa liar yang dilindungi sudah sesuai dengan prinsip keadilan ?

3. Apakah yang menjadi alasan Jaksa tidak melakukan upaya hukum dalam putusan nomor 1.513/Pid.B/2014/PN.Mdn tentang tindak pidana perdagangan illegal satwa liar yang dilindungi ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1) Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diketahui tujuan sebagai penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui putusan hakim dalam perkara Nomor 1.513/Pid.B/2014/PN.Mdn

sudah mencerminkan prinsip keadilan .

2. Untuk mengetahui apakah tuntutan jaksa dalam perkara Nomor 1.513/Pid.B/2014/PN.Mdn sudah sesuai dengan prinsip keadilan.

3. Untuk mengetahui alasan Jaksa tidak melakukan upaya hukum dalam perkara Nomor : 1.513/Pid.B/2014/PN.MDN .

### **2) Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas ada beberapa kegunaan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain sebagai berikut :

a. Bagi penulis penelitian ini dapat agar mahasiswa Ilmu Hukum yang ingin mengetahui dan memperoleh ilmu pengetahuan di bidang hukum supaya meningkatkan wawasan dan pengetahuan cara berpikir mengenai penerapan implikasi dari penerapan tindak pidana perdagangan illegal satwa liar yang dilindungi berdasarkan Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Medan.

b. Untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk Hukum Pidana.

c. Untuk mempraktikkan dan memberikan pemikiran dari teori-teori yang telah di peroleh, serta menambah referensi kepustakaan sebagai sumbangan penulis selama Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

### **D. Kerangka Teoritis**

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan beberapa beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang

penulis teliti. Adapun teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan dan teori pemidanaan.

#### a) Teori Keadilan

Keadilan adalah suatu nilai (*value*) untuk menciptakan suatu hubungan yang ideal diantara manusia sebagai individual, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai bagian dari alam, dengan memberikan kepada manusia itu apa yang menjadi hak dan kebebasannya yang sesuai dengan prestasinya dan membebaskan sesuai kewajibannya menurut hukum dan moral, yang bila perlu harus dipaksakan berlakunya oleh negara dengan memperlakukan secara sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang berbeda.<sup>11</sup>

Pernyataan bahwa perbuatan seseorang adalah dalil atau tidak dalil dalam arti berdasarkan hukum atau tidak berdasarkan hukum, berarti bahwa perbuatan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan suatu norma yang dianggap absah oleh subjek yang menilainya karena norma ini termasuk dalam tatanan hukum positif.<sup>12</sup>

Menurut Hans Kelsen dan John Rawls, keadilan mempunyai dua unsur formal, yaitu unsur hak dan unsur manfaat. Unsur hak yaitu keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum dan unsur manfaat yaitu keadilan menyatakan bahwa pada akhirnya harus memberikan manfaat kepada setiap individu.<sup>13</sup> Nilai keadilan sifatnya relatif sehingga tidak mungkin untuk menemukan sebuah keadilan yang mutlak (*absolute justice*).<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 101.

<sup>12</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia, Bandung, 2006, hlm. 17

<sup>13</sup> E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 100.

<sup>14</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*

Sebagai tujuan utama hukum dari hukum, maka keadilan sering menjadi fokus utama dari setiap diskusi tentang hukum. Akan tetapi, karena keadilan merupakan konsep yang sangat abstrak, sehingga di sepanjang sejarah manusia tidak pernah mendapatkan gambaran yang pasti tentang arti dan makna yang sebenarnya dari keadilan, tetapi selalu dipengaruhi oleh paham atau aliran yang dianut saat itu.<sup>15</sup>

Dalam perspektif pidana, ukuran keadilan yang dipakai untuk meyakinkan dan menentramkan masyarakat menurut pendapat Ismail Saleh yaitu, putusan yang didasarkan kepada perasaan Keadilan yang bersemi dalam kalbu masyarakat. Tanpa dukungan perasaan keadilan masyarakat, maka putusan yang demikian itu dapat menimbulkan keresahan. Keadilan yang diperlukan adalah keadilan yang bertanggung jawab terhadap hati nurani, masyarakat, maupun Tuhan Yang Maha Esa.<sup>16</sup>

Jika Rawls berpendapat bahwa nilai keadilan tidak boleh ditawar-tawar dan harus diwujudkan ke dalam masyarakat tanpa harus mengorbankan kepentingan dari masyarakat lainnya. Suatu ketidakadilan hanya dapat dibenarkan jika hal tersebut diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar.<sup>17</sup>

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim, misalnya, sedapat mungkin merupakan hasil dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, diantara ketiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan tujuan

---

antara Korban dan Realita, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 13.

<sup>15</sup> Munir Fuady, *Op.cit.* hlm. 77.

<sup>16</sup> Ismail Saleh, *Pemidanaan*, PT. Intermedia, Jakarta, 1989, hlm. 80.

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 94

yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat merupakan tujuan hukum satu-satunya. Contohnya ditunjukkan oleh seorang hakim Indonesia, Bismar Siregar dengan mengatakan, bila untuk menegakkan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum itu hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan.<sup>18</sup>

Dalam hal ini, hakim dalam pengadilan diberikan kebebasan untuk menggali nilai-nilai keadilan masyarakat, artinya bahwa yang dimaksud hukum tidak hanya undang-undang tertulis, tetapi juga hukum tidak tertulis. Putusan pengadilan tidak sebatas sampai pada keadilan prosedural produk silogisme dedukti-logis undang-undang, tetapi menitik pada keadilan substansif (isi atau substansi keadilan itu sendiri) yang bersumber pada kesadaran hukum dan cita hukum masyarakatnya.<sup>19</sup> Singkatnya teori keadilan yang memadai adalah teori yang mampu mengakomodasi sebuah kerja sama sosial yang pada saatnya akan mendukung terbentuknya suatu masyarakat yang tertib dan teratur.<sup>20</sup>

#### **b) Teori Pidanaan**

Hukum pidana seringkali dianggap sebagai ultimum remedium dan juga residu dari bidang hukum lain, setelah bidang hukum dianggap tidak mampu menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat, maka di situlah hukum pidana mulai difungsikan. Sanksi pidana baru dapat dijatuhkan ketika sanksi berupa sanksi administrasi dan sanksi perdata dianggap tidak efektif atau tidak pernah dijalankan sama sekali. Contoh nyata dalam hal ini adalah dalam hukum lingkungan. Dalam penjatuhan sanksi,

---

<sup>18</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 218.

<sup>19</sup> J. Pajar Widodo, *Menjadi Hakim Progresif, Indepth Publisihing*, Bandar Lampung, 2013, hlm. 119.

<sup>20</sup> Muhammad Erwin, *Op.cit.* hlm. 231.

memang penjatuhan pidana merupakan satu-satunya pilihan, tidak ada pilihan lain. Asas ultimum remedium di sini diartikan sebagai penggunaan hukum pidana tetaplah harus merupakan pilihan terakhir.<sup>21</sup>

Masalah tujuan pidanaan ini merupakan bagian yang sangat mendasar dan penting dalam kehidupan hukum pidana di Indonesia bahkan diseluruh negara. Hal ini disebabkan karena perkembangan peradaban suatu bangsa antar lain juga ditentukan oleh sejauh manakah perlakuan suatu bangsa yang bersangkutan terhadap pelaku tindak pidana. Tujuan pidanaan merupakan pencerminan dari falsafah suatu bangsa, dan tujuan pidanaan akan menjiwai para pelaksana aparat penegak hukum terutama Hakim, Jaksa dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya.<sup>22</sup>

#### **E. Kerangka Konseptual**

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut :

1) Tinjauan adalah salah satu peninjauan, pandangan, pendapat (sesudah menyelidik, mempelajari) atau meninjau.

2) Yuridis adalah menurut hukum atau secara hukum.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, PT Refika Aditama*, Bandung, 2011, hlm. 140.

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 157.

<sup>23</sup> Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Prima media, Surabaya, 1996, hlm. 487.

3) Putusan Hakim adalah Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana.<sup>24</sup>

4) Perkara merupakan suatu permasalahan yang dihadapkan ke Pengadilan guna mencari penyelesaian atau solusi dari masalah yang ada dalam perkara tersebut dengan keputusan pengadilan.<sup>25</sup>

5) Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>26</sup>

6) Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar menukar barang, tanpa mengubah bentuk atau sifatnya.<sup>27</sup>

7) Satwa liar adalah Semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.<sup>28</sup>

8) Keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antarmanusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut

tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.<sup>29</sup>

9) Pengadilan Negeri Medan Tingkat Pertama dalam Lingkungan Peradilan Umum yang berada di wilayah Medan Provinsi Sumatera Utara.

## F. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Dilihat dari penelitiannya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji tentang norma-norma hukum yang bersumber pada aturan-aturan hukum yaitu Undang-undang. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data primer seperti berkas perkara Nomor 1.513/Pid.B/2014/PN.MDN

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder yang dirumuskan penelitian normatif atau penelitian buku kepustakaan. Dari segi sifatnya penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang tujuannya mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas dan terperinci.

### 2) Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

1) Undang-undang Dasar 1945.

2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

---

<sup>24</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir ke-11.

<sup>25</sup> Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.cit.* hlm. 642.

<sup>26</sup> Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2011, hlm. 429.

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 358.

<sup>28</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 1 ayat (7).

---

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 456

alam dan Hayati dan Ekosistemnya tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49.

5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3803.

7) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1.513/Pid.B/2014/PN.Mdn.

**b. Bahan Hukum Sekunder** adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

**c. Bahan Hukum Tertier** adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, indeks komulatif dan lainnya.

### 3) Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan, wawancara dan Undang-undang. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

### 4) Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan (*Library Research*), selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasikan secara sistematis, logis, yuridis secara kualitatif. Penulis mengumpulkan data sekunder yang

berkaitan dengan penelitian yaitu berkas perkara Pidana Nomor 1.513/Pid.b/2014/PN.Mdn, disimpulkan dengan metode deduktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus, dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis. Dengan menggunakan metode analisis tersebut diharapkan pada akhirnya akan dapat mengantarkan kepada suatu kesimpulan.

## BAB II

### **Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 1.513/Pid.B/2014/PN.Mdn Tentang Tindak Pidana Perdagangan Illegal Satwa Liar Yang Dilindungi Dalam Perspektif Keadilan**

#### **A. Kasus Posisi Dalam Perkara Nomor 1.513/Pid.B/2014/PN.MDN Tentang Tindak Pidana Perdagangan Illegal Satwa Liar Yang Dilindungi.**

Dalam hal ini, salah satu kasus tindak pidana perdagangan *illegal* satwa liar yang dilindungi di Pengadilan Negeri Medan ini yaitu bahwa terdakwa DEDEK SETIAWANSYAH pada hari jumat tanggal 4 April 2014 sekira pukul 10.15 Wib atau setidaknya-tidaknyapada waktu lain dalam bulan April 2014 bertempat di Jalan Ngumban Surbakti depan cafe sapo 88 kelurahan sempakata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan “dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”. Dalam melakukan penangkapan yang dilakukan oleh tim SPORC Brigade Macan Tutul, tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) ekor kucing emas (*Felis temmincki*), 1 (satu)

ekor ungu lar (*hylobates lar*), 1 (satu) ekor Siamang (*hylobates syndactylus*), 2 (dua) buah sangkar kawat tempat menyimpan satwa kucing emas, ungu lard dan siamang serta 1 (satu) buah keranjang buah tempat menyimpan anakan satwa kucing emas. Bahwa dalam sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa, bahwa kucing emas, ungu lar dan siamang tersebut merupakan jenis-jenis satwa yang dilindungi oleh Pemerintah. Adapun perbuatan terdakwa yang dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar.

Akibat dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Dalam tuntutan jaksa yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDEK SETIAWANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Konservasi sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 Tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDEK SETIAWANSYAH dengan pidana selama 2 (dua) tahun penjara di potong selama berada dalam tahanan sementara dan denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) ekor kucing emas (*Felis temmincki*), 1 (satu) ekor ungu lar (*Hylobates lar*), dan 1 (satu) ekor siamang (*hylobates syndactylus*), dikembalikan ke habitatnya melalui BKSDA SUMUT, 2 (dua) buah sangkar kawat tempat menyimpan satwa kucing emas, ungu lar dan siamang, dan 1 (satu) buah keranjang tempat menyimpan anakan satwa kucing emas, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dalam hal ini atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut yang telah dibacakan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang didakwa berdasarkan surat dakwaan, masih bisa dikatakan tuntutan jaksa ini ringan dan rendah dari ketentuan pidana yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sehingga masih jauh dari perspektif keadilan. Menurut teori keadilan yang digunakan oleh Hans Kelsen, mengatakan keadilan adalah sesuatu diluar rasio karena itu bagaimanapun pentingnya bagi tindakan manusia, tetapi bukan subyek pengetahuan. Teori ini disebut *the pure theory of law* yang mempresentasikan sebagaimana adanya tanpa mempertahankan dengan menyebutnya adil, atau menolaknya dengan menyebut tidak adil. Teori ini mencari hukum yang riil dan mungkin, bukan hukum yang

benar.<sup>30</sup> Keadilan dapat dimaknai sebagai legalitas. Adalah adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut harus diaplikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya.<sup>31</sup>

### BAB III

#### TUNTUTAN JAKSA DALAM PERKARA NOMOR 1.513/PID.B/2014/PN.MDN TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ILLEGAL SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN

Pada tuntutan / *requisitor* yang diajukan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Tuntutan No.Reg. Perkara : PDM-524/Euh.2/Mdn/05/2014, tanggal 12 juni 2014, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :<sup>32</sup>

1.Menyatakan Terdakwa Dedek Setiawansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tanggal

---

<sup>30</sup> Jimly Asshiddiqie dan M.Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press (Kompres), Jakarta, 2012, hlm. 20-21.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1.513/Pid.B/2014/PN.MDN.

27 Januari 1999 Tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar.

2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedek Setiawansyah dengan pidana selama 2 (dua) tahun penjara dipotong selama berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan.

3.Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) ekor kucing emas (*Felis temmincki*), 1 (satu) ekor ungko lar (*Hybolates lar*), dan 1 (satu) ekor siamang (*hylobates syndactylus*), dikembalikan ke habitatatnya melalui BKSDA SUMUT, 2 (dua) buah sangkar kawat tempat menyimpan satwa kucing emas, ungko lar dan siamang, dan 1 (satu) buah keranjang tempat menyimpan anakan satwa kucing emas, dirampas untuk dimusnahkan.

4.Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah).

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memuat unsur-unsur sebagai berikut, yaitu :

1.Unsur barang siapa adalah setiap subjek hukum baik orang (*natuurlijke person*) dan atau badan hukum (*rechtsperson*) yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum. Pada diri pelaku terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana yang mempunyai unsur-unsur mampu bertanggungjawab, sengaja atau alpa, tidak ada alasan pemaaf atau pembenar.

2.Unsur kedua adalah unsur objektif yang terdiri dari beberapa perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang yang bersifat alternative, sehingga apabila salah satu atau beberapa perbuatan telah terbukti.

3. Unsur ke tiga adalah menyangkut unsur subyektif yang merupakan salah satu bentuk dari unsur kesengajaan dimana unsur dengan sengaja dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut :

a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*) dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*), tetapi dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan.

c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi.

Menurut penulis dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1.513/Pid.B/2014/PN.MDN adalah sebagai berikut :

Penerapan pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) Majelis Hakim dalam perkara ini, yang mana dalam amar putusan Majelis Hakim menerapkan dan menggunakan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dilihat dalam pertimbangan majelis hakim dan tuntutan jaksa memang benar unsur-unsur yang termuat memenuhi syarat suatu tindak pidana perdagangan *illegal* satwa liar, sehingga harus melihat berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Sehingga apa yang telah tertuang didalam Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku, tujuan hukum dapat tercapai.

Tujuan hukum adalah akhir dari rangkaian pemeriksaan atas suatu perkara hukum. Dimana menjadi suatu tolak ukur terhadap penegakan hukum, apakah tujuan hukum dapat memberikan kepastian, kemanfaatan bagi pelaku tindak pidana ataupun korban sebagaimana yang tertuang dalam peraturan hukum yang berlaku. Disamping itu peningkatan kualitas para penegak hukum dimata masyarakat dan para pihak yang berperkara juga dinilai berdasarkan ketepatan dalam memutus perkara sebagai wujud.

#### **BAB IV**

##### **ALASAN YURIDIS JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK MELAKUKAN UPAYA HUKUM DALAM PERKARA NOMOR 1.513/PID.B/2014/PN.MDN**

Dalam putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Nomor 1.513/Pid.B/2014/PN.MDN yang telah di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2014, yang dimana dalam putusan hakim bahwasannya terdakwa Dedek Setiawansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja mengangkut dan memperniagakan satwa liar yang dilindungi dalam keadaan hidup, sehingga menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Setelah pembacaan putusan oleh Hakim, majelis memberikan kesempatan kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan

jawaban terhadap putusan itu. Dalam hal ini, apakah terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menerima Putusan Hakim, pikir-pikir atau melakukan upaya hukum. Jika dilihat dari putusan hakim itu dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, bisa dilihat bahwasannya hukuman yang diberikan kepada terdakwa bisa dikatakan sangat rendah dan jauh dari tuntutan oleh Jaksa. Sehingga Jaksa dalam hal ini bisa melakukan upaya hukum (banding). Akan tetapi, jaksa justru tidak melakukan upaya hukum (banding) dan menerima putusan hakim tersebut. Apabila jaksa dalam hal ini mendukung program pemerintah dalam upaya perlindungan dan pemeliharaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, seharusnya melakukan upaya hukum (banding) atas putusan hakim di pengadilan negeri medan. Dengan demikian, apa yang menjadi alasan jaksa tidak melakukan upaya hukum (banding) dalam kasus tindak pidana perdagangan *illegal* satwa liar yang dilindungi ini.

Hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap Jaksa, bahwasannya alasan Jaksa tidak melakukan upaya (banding) terhadap Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Medan tentang tindak pidana perdagangan *illegal* satwa liar yang dilindungi ini yaitu dalam unsur-unsur tindak pidana, unsur barang siapa, unsur menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan bukti-bukti yang telah ada yang di bawa ke dalam sidang terbuka di pengadilan, menyatakan segala pertimbangan hukum yang telah dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa telah diakomodir dan telah dipenuhi oleh majelis hakim. Selain itu, putusan hakim ini juga telah diterima oleh terdakwa. Sehingga terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak melakukan upaya hukum. Jadi,

berdasarkan dari itu semua dan semua bukti-bukti yang telah ada dan ditemukan selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Medan, sehingga Jaksa tidak melakukan upaya hukum (banding), karena dalam hal ini Hakim sangat mempertimbangkan hukum yang dilakukan oleh Jaksa dalam tuntutan perkara nomor 1.513/Pid.B/2014/PN.MDN tentang tindak pidana perdagangan *illegal* satwa liar yang dilindungi ini. Dengan demikian, karena pertimbangan hukum yang dilakukan Jaksa dalam tuntutan nya terhadap terdakwa tentang tindak pidana perdagangan *illegal* satwa liar yang dilindungi ini sudah di akomodir dan telah dipenuhi sesuai dengan bukti-bukti yang ada di persidangan dan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku serta terdakwa juga menerima putusan hakim tersebut, sehingga Jaksa tidak melakukan upaya hukum (banding) terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tentang tindak pidana perdagangan *illegal* satwa liar yang dilindungi ini. Sehingga putusan yang di jatuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Medan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan *illegal* satwa liar yang dilindungi ini, putusan nya sudah *inkragh* dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Dalam hal ini dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan *illegal* satwa liar yang dilindungi ini dalam perkara Nomor : 1.513/PID.B/2014/PN.MDN, putusan

hakim tersebut sangat ringan dari tuntutan Jaksa. Sehingga penjatuhan hukuman yang berat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan *illegal* satwa liar ini akan memberikan dampak efek jera terhadap pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali.

2. Dalam tuntutan Jaksa dalam kasus ini, Jaksa dalam menjalankan tugas profesi Jaksa dalam melakukan penuntutan kepada terdakwa, harus benar-benar melihat dan memperhatikan bukti-bukti yang telah ditemukan maupun yang telah dibuktikan di dalam persidangan. Sehingga tuntutan Jaksa bisa lebih maksimum seperti apa yang telah ada di ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 dalam perspektif keadilan.

3. Berdasarkan tuntutan Jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa, Jaksa seharusnya melakukan upaya hukum terhadap kasus tindak pidana perdagangan *illegal* satwa liar yang dilindungi ini. Karena apabila Jaksa mendukung upaya program pemerintah dalam memberantas dan mencegah perdagangan *illegal* satwa liar yang dilindungi ini, seharusnya Jaksa melakukan upaya hukum banding. Dengan demikian, kasus tindak pidana satwa liar ini akan berkurang setiap tahun nya di Kota Medan. Karena dengan pemidanaan dan pemenjaraan terhadap para terdakwa bertujuan untuk memberikan pembelajaran dan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana perdagangan *illegal* satwa liar yang dilindungi.

## **B. Saran**

1. Dalam hal melaksanakan wewenang dan kewajiban menegakan hukum, maka hakim sebaiknya lebih memperhatikan unsur-unsur suatu tindak pidana sehingga selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, Hakim dalam penerapan sanksi pidana dalam proses perkara tindak pidana

perdagangan *illegal* satwa liar yang dilindungi ini harus mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku khususnya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai landasan hakim dalam menyelesaikan perkara tindak pidana tersebut.

2. Dalam kasus tindak pidana ini, seharusnya Jaksa melakukan upaya hukum banding. Sehingga kasus tindak pidana perdagangan *illegal* satwa liar yang dilindungi ini, jumlah kasusnya semakin menurun dan para penegak hukum bisa menyelamatkan hewan-hewan yang terancam kepunahannya di Indonesia, khususnya Kota Medan. Jadi penjatuhan dan penerapan pidana kepada terdakwa akan memberikan efek jera terhadap pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Asshiddiqie Jimly dan M.Ali Safa'at, 2012, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta.

Chazawi, Adami, 2007, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta.

Effendi, Erdianto, 2011, Hukum Pidana Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung.

Erwin, Muhammad, 2013, Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

Fuady, Munir, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Kelsen, Hans, 2006 *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia, Bandung.

Manullang, E. M. Fernando, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta.

Mansur, Arief M. Dikdik dan Elisatris Gultom 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Korban dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rahmadi, Takdir, 2012, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Saleh, Ismail, 1989, *Pemidanaan*, PT. Intermedia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2011, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Widodo, J. Pajar, 2013, *Menjadi Hakim Progresif*, Indepth Publishing, Bandar Lampung.

## B. Jurnal/Kamus/Makalah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Prima media*, Surabaya.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2011, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung.

Syafrial, 2013, "Peranan Polisi Daerah Riau Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang

dilindungi di Provinsi Riau", Skripsi, Program Sarjana Universitas Riau.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati Dan Ekosistem, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Putusan Pengadilan Nomor 1.513/Pid.B/2014/PN.MDN

## D. Website

<http://www.profauna.net/id/fakta-satwaliardiindonesia#.VD0f2dwaZPI>, diakses, tanggal, 14 Oktober 2014

<http://www.antaranews.com/berita/447703/profaunaperdagangansatwa-dilindungi-masih-tinggi>, diakses, tanggal, 15 Oktober 2014